



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat/tanggal lahir : Bogor/07Juli 1972, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lubuk Gading IV Blok B No 42 Lubuk Buaya RT 001 RW 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Alfi Syukruf, S.H dan Lamboini, S.H Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "Lawyer Cendikia"** beralamat di Jl. Durian Tarung Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 62/LC-SKK/GP-PA/XI/2023 tanggal 06 November 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang No. 572/K.Kh/2023/PA.Pdg tanggal 27 November 2023, sebagai "Penggugat";

Melawan

XXX, tempat/tanggal lahir : Padang Panjang/15 Januari 1963, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, beralamat : di Perum Lubuk Gading 4 BLK I No 9 RT 03 RW 15 (rumah Emilia Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 17 November 2023 Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 30 Desember 1999 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, 30 Desember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Talaga Majalengka, Provinsi Jawa Barat lebih kurang selama sebulan, kemudian pergi merantau ke Padang dan tinggal di Lubuk Gading IV Blok B No 42 Lubuk Buaya Padang RT 001 RW 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. XXX, lahir di Padang, 20 September 2001.
 - b. XXX, lahir di Padang, 27 Februari 2004.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran yang serius, Namun sejak Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, tepatnya pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa selama bekerja di Malaysia, Tergugat hanya pulang 2 kali dalam setahun;

Hal. 2 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat jarang menelpon Penggugat dan ketika di telpon Hp Penggugat sering tidak aktif bahkan ketika dikirim pesan Whatsapp jarang dibalas/ditanggapi oleh Tergugat dan hanya sesekali dianggapi dengan alasan hp rusak, tidak ada jaringan serta berbagai alasan lainnya;
- c. Bahwa Tergugat sering melalaikan nafkah bulanan untuk Penggugat, ketika diminta baru dikasih oleh Tergugat dan bahkan nafkah/uang yang diberikan jauh dari kata cukup untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa pada bulan Juli 2021, Tergugat secara tiba-tiba menjatuhkan Talak kepada Penggugat dengan cara mengirim pesan suara (whatsapp) kepada Penggugat, pesan suara tersebut berbunyi "bahwa Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hidup rumah tangga bersama Penggugat dan meminta Penggugat untuk menjalani hidup masing-masing";
6. Bahwa Penggugat selaku istri tetap tidak percaya dengan kebenaran pesan suara tersebut, sehingga disaat itu juga Penggugat mencoba menelpon Tergugat dan diangkat oleh Tergugat, akhirnya Tergugat membenarkan bahwa pesan suara yang dikirimkan melalui whatsapp kepada Penggugat tersebut adalah benar suara Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;
7. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat mendapat informasi dari kenalan Penggugat yang kebetulan tinggal di Malaysia, bahwa ia pernah melihat Tergugat jalan bersama dengan wanita lain yang namanya tidak diketahui dan diduga Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat selaku istri sah Tergugat;
8. Bahwa sejak Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi memberikan nafkah/uang bulanan kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melakukan upaya perdamaian baik dari Tergugat sendiri maupun dari pihak keluarga kedua belah pihak;

Hal. 3 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 2 tahun 5 bulan;

11. Bahwa sekarang Tergugat berada di Padang dan tinggal di Perumahan Lubuk Gading 4 BLK I No 9 RT 03 RW 15, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Penggugat tinggal di Lubuk Gading IV Blok B No 42 Lubuk Buaya RT 001 RW 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat (rumah Penggugat);

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus apalagi sekarang Tergugat sudah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, Oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, jo SEMA No 1 Tahun 2022 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan*".

14. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas Padang Kelas 1A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) di persidangan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg tanggal 21 November untuk sidang tanggal 27 November 2023, tanggal 27 November untuk sidang tanggal 04 Desember 2023 dan tanggal 05 Desember untuk sidang tanggal 11 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Alat bukti tertulis

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, 30 Desember 1999 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah di-*nazegellen*, yang oleh Ketua Majelis, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu bukti tertulis itu diberi tanda "P" dan diparaf;

Alat bukti Saksi

Saksi pertama, **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Parak Gadang 9 Nomor 91 C, Kelurahan Ganting

Hal. 5 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tati Prihatini dan kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Nasin karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Desember 1999 yang dilaksanakan didepan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka kemudian pindah ke Padang dan tinggal di rumah kontrakan Lubuk Gading IV Blok B No 42 Lubuk Buaya RT 001 RW 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, sejak tahun 2018 Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, rumah tangganya tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui WA bulan Juli 2021, kemudian diketahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini sudah lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi, juga tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan dan saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua, **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Parak Gadang 9 Nomor 91 C, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Tati Prihatini dan kenal dengan Tergugat bernama Ahmad Nasin karena saksi pernah tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat bulan Desember 1999 yang dilaksanakan didepan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka kemudian pindah ke Padang dan tinggal dirumah kontrakan Lubuk Gading IV Blok B No 42 Lubuk Buaya RT 001 RW 015, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dan merupakan tempat tinggal terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis, sejak tahun 2018 Tergugat pergi bekerja ke Malaysia, rumah tangganya tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat melalui WA bulan Juli 2021, kemudian diketahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;

Hal. 7 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini sudah lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi, juga tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan dan saksi juga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, rumah tangganya tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, dalil gugatannya juga telah didukung dengan bukti yang cukup, mohon dikabulkan dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Padang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Padang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula

Hal. 8 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat untuk berdamai kembali dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Tergugat pergi bekerja ke Malaysia tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi, perselisihan dan pertengkaran telah terjadi berkelanjutan dan telah memuncak setelah Tergugat menjatuhkan talak melalui pesan suara WA bulan Juli 2021, belakangan diketahui Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini sudah lebih kurang 2 tahun 5 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 9 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkan pernikahannya tanggal 30 Desember 1999 dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang bernama XXX dan XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mana antara satu dengan lainnya dinilai saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan

Hal. 10 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 171 - 176 R.Bg. jo. pasal 308 - 309 R.Bg. secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berlangsung sudah lebih 24 tahun dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih 2 tahun lamanya, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa upaya mendamaikan tidak pernah dilakukan;
- Bahwa sejak terjadinya pisah rumah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi dan tidak lagi saling memperdulikan, hak dan kewajiban tidak lagi ditunaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas disimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadinya pisah rumah setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama bulan Juli 2021 sampai saat ini sudah lebih 2 tahun Penggugat dan Tergugat pisah rumah, komunikasi antara kedua belah pihak tidak ada lagi, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak lagi dipenuhi, hingga saat ini keduanya tidak ada islah atau rujuk kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat sejak bekerja di Malaysia sudah jarang pulang, komunikasi tidak lancar lagi, Tergugat sudah sering melalaikan kewajiban dalam memberikan nafkah bahkan nafkah yang diberikan tidak mencukupi adalah merupakan sikap yang tidak mencerminkan sebagai seorang suami yang baik dan bertanggungjawab yang seharusnya memberikan

Hal. 11 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan ketenangan terhadap Penggugat sebagai istri, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dalam waktu yang cukup lama dan tidak lagi saling memperdulikan, hak dan kewajiban tidak pernah lagi ditunaikan, Penggugat telah menderita secara lahir batin, kondisi yang sedemikian rupa menjadi indikasi tidak adanya harapan lagi untuk mewujudkan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih 2 tahun, hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak pernah lagi ditunaikan;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal ini berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur terpenting dari perkawinan adalah unsur ikatan batin (menurut

Hal. 12 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah kehilangan ma'na dan oleh karenanya demi kepentingan semuanya lebih patut bila dibubarkan. Sebab apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah memperlihatkan rasa kebencian dan ketidaksukaannya terhadap Tergugat dan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, maka sesuai Hujjah Syariah dalam Ghayatul Maram Lisyeji Majdi Juz IV yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلاقه

Artinya : Apabila isteri sangat memuncak kebenciannya pada suami, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti serta telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لا حق له

Hal. 13 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusrizhar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Novtri Nelli, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 14 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar
Hakim Anggota II,

Drs. Adwar, SH

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	262.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	407.000,00

Hal. 15 dari 15 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg